



SALINAN

**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 18 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PERGESERAN BELANJA DAERAH ANTAR PENJABARAN
RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA,
ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA DAN
ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 160 Ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Tata Cara Pergeseran Belanja Daerah antar Penjabaran Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pergeseran Belanja Daerah antar Penjabaran Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja, antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERGESERAN BELANJA DAERAH ANTAR PENJABARAN RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM RINCIAN OBYEK BELANJA, ANTAR RINCIAN OBYEK BELANJA DALAM OBYEK BELANJA DAN ANTAR OBYEK BELANJA DALAM JENIS BELANJA PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang.
3. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran dan pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
6. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang

memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II PELAKSANAAN PERGESERAN BELANJA DAERAH

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

- (1) Pergeseran Belanja Daerah antar Penjabaran Rincian Obyek Belanja dalam Rincian Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo, hanya dapat dilakukan apabila terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran diformulasikan dalam DPPA-SKPD termasuk pergeseran anggaran kas.
- (2) Dalam menentukan keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran harus menyampaikan alasan yang kuat selanjutnya dikaji dan dibahas oleh PPKD dan atau TAPD.

Bagian Kedua Pergeseran Antar Penjabaran Rincian Obyek Belanja Dalam Rincian Obyek Belanja

Pasal 3

- (1) Pergeseran antar penjabaran rincian obyek belanja dalam rincian obyek belanja dapat dilakukan atas persetujuan BUD selaku PPKD.
- (2) Pergeseran antar penjabaran rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran kepada Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. DPA sebelum perubahan; dan
 - c. rancangan DPPA.

- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) persetujuan atas surat permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dengan pengesahan DPPA.
- (5) Format surat penolakan atas surat permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pergeseran Antar Rincian Obyek Belanja Dalam Obyek Belanja

Pasal 4

- (1) Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dapat dilakukan atas persetujuan BUD selaku PPKD.
- (2) Pergeseran antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri dokumen – dokumen:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran kepada Bendahara Umum Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
 - b. DPA sebelum perubahan ; dan
 - c. rancangan DPPA.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) persetujuan atas surat permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dengan pengesahan DPPA.
- (5) Format surat penolakan atas surat permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pergeseran Antar Obyek Belanja Dalam Jenis Belanja

Pasal 5

- (1) Pergeseran antar obyek belanja dalam jenis belanja dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah.

- (2) Pergeseran antar obyek belanja sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan oleh Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran, dengan dilampiri dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - a. surat permohonan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah;
 - b. DPA sebelum perubahan ; dan
 - c. rancangan DPPA.
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) persetujuan atas surat permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dengan pengesahan DPPA.
- (5) Format surat penolakan atas surat permohonan pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima Pelaksanaan Belanja

Pasal 6

- (1) Pergeseran belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 akan dituangkan dan diformulasikan kembali dalam DPPA beserta perubahan anggaran kas pada saat penyusunan dan pengesahan APBD Perubahan.
- (2) Pergeseran belanja tidak dapat dilakukan setelah ditetapkan dan disahkan APBD Perubahan kecuali pergeseran antar Penjabaran Rincian Obyek dalam Rincian Obyek Belanja, antar Rincian Obyek Belanja dalam Obyek Belanja dan antar Obyek Belanja dalam Jenis Belanja.

Pasal 7

Pergeseran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja dan antar obyek belanja dalam jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 tidak dapat dilakukan sebelum diundangkannya Perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD terkait pergeseran dimaksud.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 April 2014

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 24 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2014 NOMOR 123